

SALINAN

BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/300/Kep/413.013/2015

TENTANG

PEMEGANG KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2015

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Daerah dan kelancaran pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah, khususnya kendaraan dinas roda 4 (empat) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu menunjuk Pemegang Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 17/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Menunjuk Pemegang Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pemegang Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berkewajiban menjaga keamanan, memelihara dan merawat kendaraan secara baik serta menanggung biaya yang timbul akibat pengurusan surat-surat kendaraan dinas.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 15 Juli 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

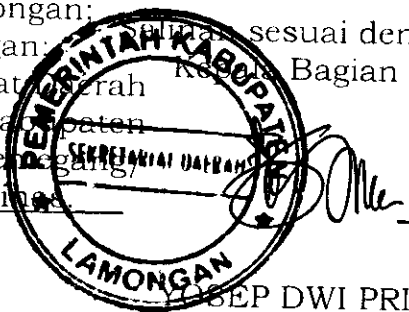
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan dan Pemegang/

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Pemegang/

penanggungjawab kendaraan dinas.



SEP DWI PRIHATONO

1	2	3	4	5	6
78.	KECAMATAN SOLOKURO	S 425 JP	Isuzu TBR 54	2007	Camat Solokuro
79.	KECAMATAN MADURAN	S 439 JP	Isuzu TBR 54	2007	Camat Maduran

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



DWI PRIHATONO